KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor 421.2/.448../Psd/19 86.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD. II

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang tanggal 16 Nopember 1985 Nomor 425.11/705-Pendas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor /1985 7 Tahun 1983 dan Nomor = Tahun = terletak di Kampung Cilongok Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tangerang dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CILONGOK No. II"

Menimbang :

a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Cilongok Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor = tahun = telah dipergunakan sebagaimana mestinya.

b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf *a* dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CILONGOK No. II"

Mengingat :

a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;

b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;

c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25–6–1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;

d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132–417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan Nomor = Tahun = terletak di kampung Cilongok Desa Sukamantri Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Tangerang; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CILONGOK No. II"

KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten/ ~~Kotamadya~~ Tangerang;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS P. DAN K.

Salinan sesuai dengan aslinya
~~Kepala Sub Dinas~~ Pendidikan Dasar,

Drs. H. Udin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 8 Maret 1986

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

S U K A R S O . S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dth Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Tangerang;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pasar Kemis;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Pasar Kemis;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Ranting Dinas P dan K
Kecamatan Pasarkemis

MOH. ARSYAD
NIP. 130157538

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 72 /1991

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I JAWA BARAT

Membaca:
Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kodya/Kab. Tangerang Tgl. 12-3-1991 No. 421.2/196-Kab. Perihal usul perubahan nama Sekolah Dasar Negeri Cilongok II Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasar Kemis

Menimbang:
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sek.Dasar Negeri Cilongok II Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasar Kemis dipandang perlu untuk diubah namanya;

Mengingat:
a. Undang-Undang RI. No.4 Tahun 1950 dan No.12 Tahun 1954;
b. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/1952 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;
d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No.8 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 JULI 1991

1. Sekolah Dasar Negeri Cilongok II Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasar Kemis diubah namanya sehingga mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI SUKAMANTRI No. II "

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Dati II Kodya/Kab. Tangerang Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasar Kemis dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pymt.Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

PEMERINTAH PROPINSI DATI I DINAS P.DAN K. JAWA BARAT

Drs. CHOERUL ACHMAD
NIP. [illegible]172325

DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 20 Juni 1991

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI I
JAWA BARAT,

ttd.

Drs.EDIE SUFJAN,SH.
NIP.480061994

KUTIPAN disampaikan kepada :
1. Ass.Sekwilda I, II dan III pd.Setwilda Propinsi Dati I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Jabar up. Kepala Bidang Pend. Dasar;
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Tangerang
4. Kepala Dinas P dan K Dati II Kabupaten Tangerang
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Pasar Kemis
6. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Pasar Kemis
7. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.

-----/As/-----